



PUTUSAN

Nomor 115/PID.SUS /2023/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : "TERDAKWA";
Tempat lahir : Itawaka;
Umur/tgl. lahir : 56 tahun/1 Januari 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Air Salobar Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan 01 Oktober 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan 27 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini baik di tingkat Pengadilan Negeri dan di tingkat banding didampingi oleh Dominggus S. Huliselan, SH, Anggota Organisasi Bantuan Hukum Untuk Rakyat Miskin (HUMANUM) yaitu di tingkat Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Amb tertanggal 11 Juli 2023; sedangkan di tingkat Banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :33/HMN/HKM-BH/K/IX/2023 tanggal 26 September 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2023/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa "terdakwa", pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tetapi masih dalam bulan Juli 2022 sampai bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di belakang soya Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di kamar kost milik keluarga saksi korban atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi Christin Hutubessy pada bulan Juli 2022 saksi berangkat ke Bali untuk menjenguk anak saksi yang baru melahirkan dan kembali ke Ambon pada bulan November 2022, dimana saksi menitipkan saksi korban untuk dijaga oleh terdakwa, setelah saksi Christin Hutubessy pulang dari Bali dimana setiap saksi korban mengeluh kepada saksi Christin Hutubessy dan mengatakan " OMA AKU POPO SAKIT", namun saksi Christin Hutubessy tidak terlalu menghiraukan karena saksi Christin Hutubessy pikir mungkin kemaluan saksi korban digigit serangga makanya sakit, saat saksi Christin Hutubessy ada di ambon saksi bolak balik belakang soya dan air low untuk menjenguk cucu cucu saksi.
- Bahwa saksi Christin Hutubessy video call dari rumah air low ke handphone milik terdakwa yang sedang berada di kost kostan belakang soya, saat itu saksi Christin Hutubessy vedio call untuk mengecek keadaan cucu cucu saksi Christin Hutubessy, lalu saat saksi Christin Hutubessy sedang bicara dengan terdakwa lalu saksi korban merampas Handphone dari terdakwa lalu bilang kepada saksi Christin Hutubessy "OM ERIK TO KORE KORE AKU POPO TOH, BARU JILAT TOH, NANTI TOH MASUK PENJARA" sambil menunjuk dengan telunjuk ke arah terdakwa lalu terdakwa menjawab " RARA NI SAMBARANG SAJA" langsung terdakwa alihkan topik pembicaraan yang pada saat itu video call via whatsapp masih berlangsung. Dan setelah itu saksi Christin Hutubessy langsung teringat dengan saksi korban yang pernah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2023/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluhkan sakit pada kemaluannya, lalu keesokannya saksi Christin Hutubessy langsung tanya ke saksi korban tentang perbuatan tersebut, dan saksi korban langsung cerita kepada saksi Christin Hutubessy.

- Bahwa saksi korban mengatakan kalau om erik (terdakwa) korek aku punya popo pakai tangan, om erik (terdakwa) pukul aku punya paha lagi, om erik (terdakwa) tutup pintu kamar lalu bilang ada setang om erik (terdakwa) suruh aku tutup mata.
- Bahwa akibat yang dirasakan oleh Rara ketika Kemaluaannya dijilat dan Korek-korek Oleh Erik, Rara merasa kemaluannya Sakit, dan merah, dan dari kejadian tersebut beberapa minggu ke depan Rara tidak mau pakai celana, karena kejadian tersebut Kemaluan Rara sakit, hanya memakai baju baju panjang untuk menutupi kemaluannya.
- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/11/RES.15./III/2022/Rumkit, tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Kiki Amalia Putri Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, Terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan:

a. Pemeriksaan Luar

- Seorang anak perempuan didampingi oleh keluarga serta anggota SPKT Polda Maluku.

b. Pemeriksaan Alat Kelamin

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan semua arah jarum jam tiga sampai dasar, dan arah jarum tujuh tidak sampai dasar (luka lama).

Kesimpulan

- Pada pemeriksaan seorang perempuan bernama "Saksi Korban" umur 3 Tahun, Pekerjaan belum bekerja, agama Kristen, alamat belakang soya kec. sirimau kota ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa anak korban Rara Adara Fradella Pattiasina lahir di Ambon pada tanggal 21 Agustus 2019 masih termasuk anak sesuai dengan surat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2023/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Nomor :013/V/SK/RT.003-RW.004/2023 perihal surat pengantar
pengurusan pemberkasan dokumen akta kelahiran korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI. No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76E UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa "terdakwa", pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tetapi masih dalam bulan Juli 2022 sampai bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di belakang soya Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di kamar kost milik keluarga saksi korban atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, *Dilarang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi Christin Hutubessy pada bulan Juli 2022 saksi berangkat ke Bali untuk menjenguk anak saksi yang baru melahirkan dan kembali ke Ambon pada bulan November 2022, dimana saksi menitipkan saksi korban untuk dijaga oleh terdakwa, setelah saksi Christin Hutubessy pulang dari Bali dimana setiap saksi korban mengeluh kepada saksi Christin Hutubessy dan mengatakan " OMA AKU POPO SAKIT", namun saksi Christin Hutubessy tidak terlalu menghiraukan karena saksi Christin Hutubessy pikir mungkin kemaluan saksi korban digigit serangga makanya sakit, saat saksi Christin Hutubessy ada di ambon saksi bolak balik belakang soya dan ariow untuk menjenguk cucu cucu saksi.
- Bahwa saksi Christin Hutubessy video call dari rumah air low ke handphone milik terdakwa yang sedang berada di kost kostan belakang soya, saat itu saksi Christin Hutubessy vedio call untuk mengecek keadaan cucu cucu saksi Christin Hutubessy, lalu saat saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2023/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christin Hutubessy sedang bicara dengan terdakwa lalu saksi korban merampas Handphone dari terdakwa lalu bilang kepada saksi Christin Hutubessy” OM ERIK TO KORE KORE AKU POPO TOH, BARU JILAT TOH, NANTI TOH MASUK PENJARA” sambil menunjuk dengan telunjuk ke arah terdakwa lalu terdakwa menjawab ”RARA NI SAMBARANG SAJA” langsung terdakwa alihkan topik pembicaraan yang pada saat itu video call via whatsapp masih berlangsung. Dan setelah itu saksi Christin Hutubessy langsung teringat dengan saksi korban yang pernah mengeluhkan sakit pada kemaluannya, lalu keesokannya saksi Christin Hutubessy langsung tanya ke saksi korban tentang perbuatan tersebut, dan saksi korban langsung cerita kepada saksi Christin Hutubessy.

- Bahwa saksi korban mengatakan kalau om erik (terdakwa) korek aku punya popo pakai tangan, om erik (terdakwa) pukul aku punya paha lagi, om erik (terdakwa) tutup pintu kamar lalu bilang ada setang om erik (terdakwa) suruh aku tutup mata.
- Bahwa akibat yang dirasakan oleh Saksi Korban ketika Kemaluan nya dijilat dan Korek-korek Oleh Erik, Saksi Korban merasa kemaluannya Sakit, dan merah, dan dari kejadian tersebut beberapa minggu ke depan Saksi Korban tidak mau pakai celana, karena kejadian tersebut Kemaluan Saksi Korban sakit, hanya memakai baju panjang untuk menutupi kemaluannya.
- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/11/RES.15./III/2022/Rumkit, tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Kiki Amalia Putri Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, Terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan:

a. Pemeriksaan Luar

- Seorang anak perempuan didampingi oleh keluarga serta anggota SPKT Polda Maluku.

b. Pemeriksaan Alat Kelamin

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan semua arah jarum jam tiga sampai dasar, dan arah jarum tujuh tidak sampai dasar (luka lama).

Kesimpulan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2023/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan seorang perempuan bernama Saksi Korban umur 3 Tahun, Pekerjaan belum bekerja, agama Kristen, alamat belakang soya kec. sirimau kota ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa anak korban lahir di Ambon pada tanggal 21 Agustus 2019 masih termasuk anak sesuai dengan surat keterangan Nomor :013/V/SK/RT.003-RW.004/2023 perihal surat pengantar pengurusan pemberkasan dokumen akta kelahiran korban

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi ambon Nomor 115/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 1 Oktober 2023 tentang Penunnuukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim 115/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 1 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang,

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon Nomor PDM-63/AMBON//06/2023 tanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan "terdakwa" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI. No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76E UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2023/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 193/PID.SUS/2023/PN AMB tanggal 22 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai Berikut

1. Menyatakan “terdakwa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tipu muslihat melakukan perbuatan cabul terhadap anak”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan terhadapnya;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 67/Akta Pid.Sus/2023/PN.AMB dan Nomor 67.a/Akta.Pid.Sus/2023/PN.AMB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2023 Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2023 dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon 193/PID.SUS/2023/PN AMB tanggal 22 September 2023;

Membaca Relas pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relas pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;

Membaca memori banding tanggal 3 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 3 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2023;

Membaca memori banding tanggal 5 Oktober 2023 yang diajukan oleh

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2023/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 5 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2023;

Membaca Kontra Memori banding tanggal yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 September 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 3 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum mengajukan banding adalah berdasarkan pada Pedoman Nomor 3 tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum angka 9 yakni dalam hal terdakwa mengajukan Banding, Penuntut Umum wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila terdakwa membuat memori banding - akhirnya Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon menerima permohonan banding dan menyatakan atau menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 193/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 22 September 2023;

Menimbang, bahwa kemudian Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 5 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:
Penasehat Hukum Terdakwa memohon supaya terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan oleh karena tidak terbukti secara sah terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dengan alasan :

- Bahwa Anak Rara Pattiasina dan saksi Felicia Pattiasina adalah anak dibawah umur yang memberikan keterangan tidak disumpah sehingga keterangannya tidak bernilai sebagai alat bukti;
- Bahwa anak korban adalah saksi tunggal dalam kejadian perkara; sehingga seorang saksi merupakan Unus Testis Nullus Testis, yaitu satu saksi bukanlah saksi, sedangkan saksi lainnya adalah saksi yang tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami kejadian tersebut atau yang biasa dikenal

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2023/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Testimoni de auditu;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 10 oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan cabul terjadi tidak pernah ada oran lain yang menyaksikan secara langsung karena apabila ada orang lain yang menyaksikan perbuatan cabul, maka perbuatan cavul tersebut tidak akan terjadi . Selanjutnya saksi yang Penuntut Umum ajukan adalah yang mendengar langsung dari anak korban, dimana anak korban menceritakan hal yang sama kepada keempat saksi diluar sidang maupun saat memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa berdasarkn visum et repertum dan keterangan dari anak korban bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban;

Menimbang, bahwa telebih dahulu Majelis kemukakan adanya kesalahan Pengadilan tingkat pertama didalam Putusannya yaitu nama Fam atau marga terdakwa tertulis TUAPATTINYA sedangkan yang seharusnya adalah TUAPAATNANYA sesuai dengan identitas di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka /ic Terdakwa di tingkat Penyidikan dimana ada tanda tangan Tersangka ic.Terdakwa demikian juga di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding memperbaikinya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 22 September 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah benar dan tepat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pernyataan terdakwa yang menyatakan pintu harus ditutup karena nanti ada setan dan meminta anak korban untuk menutup matanya adalah dapat dikategorikan menyampaikan ancaman kekerasan karena untuk anak korban yang masih berusia 3 (tiga) tahun kalimat demikian tentu membuat anak akan takut sehingga karena takutnya si anak korban maka terdakwa jadi

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2023/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan perbuatan cabulnya terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa anak korban dalam keterangannya adalah konsisten, tetap tidak berubah-ubah waktu diceritakan kepada saksi-saksi diluar persidangan dan didalam persidangan; dan anak korban yang masih berusia 3 (tiga) tahun adalah mempunyai sifat jujur dan polos;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Penasehat hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah selain saksi sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP adalah Petunjuk ;

Bahwa yang dimaksud dengan Petunjuk , sebagaimana yang diatur dalam pasal 188 ayat 1 KUHAP adalah Perbuatan, kejadian,atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya ;

Bahwa selanjutnya didalam pasal 188 ayat 2 disebutkan bahwa Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari :

a.Keterangan saksi, b. Surat dan c. Keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi 2 bernama Felisia yakni kakak dari anak korban yang waktu kejadian tinggal bersama dengan anak korban, ada menerangkan bahwa pernah dua kali saat saksi 2 pulang sekolah saksi 2 mendapati terdakwa dan anak korban di kamar kost dalam keadaan terkunci, pada kali pertama saksi mendapati hal tersebut saksi tidak curiga, namun kali kedua saksi 2 mendapati hal yang sama membuat saksi 2 sudah curiga karena saksi 2 ketok pintu kamar lama baru dibuka- yakni sekitar 5 (lima) menit dan saat terdakwa buka pintu terdakwa sambil menaikkan resleting celana dan membetulkan kepala rim bagian pinggang celana terdakwa, lalu saksi 2 tanya ke anak korban “ Om Erik (ic.Terdakwa) bikin rara apa? Artinya Om Erik ada melakukan apa ke anak korban?, anak korban tidak menyahut terus saksi 2 rayu anak korban dan akhirnya anak korban bisik-bisik kepada saksi 2 dan bilang “ om erik kore-kore aku punya popo” artinya terdakwa korek-korek kemaluan anak korban;, awalnya saksi 2 mengira anak korban berbohong namun beberapa hari kemudian anak korban mengeluhkan kemaluannya sakit ;

- Menimbang, bahwa saksi 5 CHRISTIN HUTUBESSY aias MAMA TIN, yang adalah Nenek dari anak korban, memberikan keterangan Bahwa pada tanggal 1 Desember 2022 saksi 5 video call dari rumah air low ke hp milik terdakwa (ERIK) yang sedang berada di kost kostan belakang soya, saat itu

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2023/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi video call untuk cek keadaan cucu cucu saksi, lalu saat saksi sedang bicara dengan terdakwa (erik) lalu RARA merampas HP dari terdakwa (erik) lalu bilang kepada saksi 5 : " OM ERIK TO KORE KORE AKU POPO (kemaluan) TOH, BARU JILAT TOH, NANTI TOH MASUK PENJARA" sambil menunjuk dengan telunjuk ke arah Terdakwa (ERIK) lalu terdakwa (ERIK) menjawab "RARA NI SAMBARANG SAJA" langsung terdakwa (erik) alihkan topik pembicaraan, dan saat itu video call via whatsapp masih berlangsung, dan saat itu saksi 5 langsung teringat dengan RARA yang pernah mengeluhkan sakit pada kemaluannya lalu keesokan harinya saksi 5 langsung tanya ke RARA tentang pencabulan tersebut, dan RARA langsung cerita kepada saksi 5.

- Bahwa setelah itu sejak tanggal 02 desember 2022 sampai dengan saat ini terdakwa (ERIK) sudah tidak pernah datang ke kos kosan belakang soya lagi, padahal sebelumnya hampir setiap hari terdakwa (ERIK) selalu datang di kost bahkan menginap di kost .
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa saat itu pada tanggal 01 desember 2022 terdakwa di kost belakang soya kec. Sirimau kota ambon, sedangkan MAMI dan RARA berada di air low Kec. Nusaniwe Kota Ambon, saat sedang bicara dengan MAMI lewat video call whatsapp lalu RARA ambil HP dari MAMI dan bilang kepada terdakwa " POLISI POLISI" lalu terdakwa jawab ke RARA " BETA SENG MAU POLISI TANGKAP BETA" Karena terdakwa tidak tahu maksud dari RARA saat itu terdakwa jawab saja " BETA SENG MAU POLISI TANGKAP BETA"

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 yakni bahwa ada keadaan terdakwa berdua dengan anak korban pada siang hari berada di kamar kontrakan dalam keadaan terkunci, dan waktu pintu diketok, kurang lebih 5 (lima) menit baru pintu dibuka, dan keadaan terdakwa ada menaikkan resleting celana dan membetulkan kepala rim bagian pinggang celana terdakwa bersesuaian dengan tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan di ruang tertutup atau di tempat yang tidak dilihat orang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 5 bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa disaat saksi 5 vidio call dengan Terdakwa anak korban yang sedang bersama dengan Terdakwa merampas HP dari terdakwa dan menyatakan (menurut saksi 5) bahwa terdakwa ada korek-korek, jilat kemaluan anak korban nanti toh masuk penjara, sedangkan menurut Terdakwa - menyatakan "Polisi-Polisi" lalu terdakwa menanggapi dengan mengatakan Beta seng (tidak) mau Polisi tangkap beta - hal ini merupakan petunjuk ada perbuatan jahat yang dilakukan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2023/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa ke anak korban, karena walaupun anak korban masih 4 (empat) tahun, tetapi anak korban tahu bahwa Polisi adalah orang yang tugas/pekerjaannya adalah menangkap pelaku kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan, kejadian yang disebutkan diatas dihubungkan dengan hasil visum et repertum atas nama anak korban dimana selaput darah anak korban tidak utuh lagi, maka didapati petunjuk atas anak korban dilakukan perbuatan cabul dan pelakunya adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Memori banding Terdakwa tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam kontra memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, oleh karena kontra memori banding Penuntut Umum menyoroti tentang Memori banding penasehat hukum terdakwa yang menyampaikan bahwa tidak terbukti Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, hal mana telah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah pertimbangkan diatas dan dinyatakan tidak berdasar maka pertimbangan tersebut diambil alih sehingga secara mutatis mutandis jadi tanggapan terhadap materi kontra memori banding Penuntut Umum ini ;

Menimbang, bahwa Memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan dan oleh karenanya minta dikuatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon yang dimintakan banding oleh terdakwa sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tentang masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah merupakan pidana yang tepat dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 22 September 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2023/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa YUSUF TUAPATTINAYA alias UCU alias ERIK tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 22 September 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 oleh kami MIAN MUNTE, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, TARIGAN MUDA LIMBONG, SH dan SYAMSUDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan JEFTA DITYOLEBIT, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

TARIGAN MUDA LIMBONG S.H.

MIAN MUNTE, S.H., MH.

ttd

SYAMSUDIN, SH.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2023/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

JEFTA DITYOLEBIT, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2023/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14